

**DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
DI PENGADILAN NEGERI PATI**

**SKRIPSI**

Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi  
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan Oleh :**

Ruly Eko Prasetyo

30302000459

Dosen Pembimbing:

**Dr. Achmad Arifullah, SH, MH**

**NIDN : 01-2111-7801**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
DI PENGADILAN NEGERI PATI**



**Diajukan Oleh :**

Ruly Eko Prasetyo

30302000459

Pada tanggal 21 Juli 2023 di setujui oleh :

Dosen Pembimbing :

**Dr. Achmad Arifullah, SH, MH**  
**NIDN : 01-2111-7801**

**DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
DI PENGADILAN NEGERI PATI**

**Dipersiapkan dan disusun oleh:**

**Ruly Eko Prasetyo  
30302000459**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 19 Agustus 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua

**Dr. Muhammad Ngazis, SH.,MH**  
**NIDN : 89-8410-0020**

Anggota I

Anggota II

**Dr. H.D. Djunaedi, SH.,Sp.N**  
**NIDN: 897823420**

**Dr. Achmad Arifullah, SH, MH**  
**NIDN : 01-2111-7801**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Bambang Tri Bawono , S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-0707-7601**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ruly Eko Prasetyo

NIM : 30302000459

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI PATI**

Adalah hasil karya sendiri, judul tersebut belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) ataupun universitas lain serta belum pernah ditulis maupun diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dirujuk dalam daftar pustaka. Karya tulis ilmiah ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam karya tulis ilmiah ini adalah milik saya.

Semarang, .....

**Ruly Eko Prasetyo**  
**NIM. 30302000459**

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ruly Eko Prasetyo  
NIM : 30302000459  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas

~~Akhir~~/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

### **DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI PATI**

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, .....

Yang menyatakan,

**Ruly Eko Prasetyo**  
**NIM. 30302000459**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

“Barangsiapa datang dengan (membawa) kebaikan, maka dia akan mendapat (pahala) yang lebih baik daripada kebaikannya itu; dan barangsiapa datang dengan (membawa) kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan (seimbang) dengan apa yang dahulu mereka kerjakan.”

(QS. Al-Qashas ayat 84)

### PERSEMBAHAN :

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

- Kedua orang tuaku Bapak Rudi Ananto dan Ibu Yuli Lestari, yang selalu memberikan do'a, dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis.
- Teman-teman seperjuangan maupun lembaga.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI PATI**”, yang mana skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang.

Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini serta pihak akademis Universitas Islam Sultan Agung Semarang :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Achmad Arifullah, SH, MH,. Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dengan jelas dan sabar, memberikan waktu dan banyak pengarahan kepada penulis.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH, selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
6. Semua Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Kedua orang tua Bapak Rudi Ananto dan Ibu Yuli Lestari, yang selalu memberikan do'a, dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis.

Penulis berharap semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Semarang, 2023  
Penulis

**Ruly Eko Prasetyo**

## ABSTRAK

Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Pati. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Pati.

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Jenis dan Sumber Data menggunakan data primer dan sekunder. Metode Pengumpulan Data menggunakan wawancara, penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Adapun lokasi dan subyek penelitian adalah di Pengadilan Negeri Pati dengan Analisis Data menggunakan analisis Kualitatif yaitu mengambil kesimpulan dari pendapat para ahli / responden dikaitkan dengan kajian-kajian secara ilmiah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Pati dari kedua putusan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahap kebijakan legislasi, perumusan ketentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan ke lembaga legislatif tersebut. Pengaruh yang paling menonjol adalah keberagaman jenis dan bentuk sanksinya. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Pati maka hakim Pengadilan Negeri Pati menerapkan pidana sudah sesuai dengan aturan hukum, dan pertimbangan hakim tersebut memiliki dasar pembenaran yang jelas. Karena itu tidak selalu dan tidak semua disparitas pidana dianggap salah dan menyimpang dengan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Yang penting ketika hakim menerapkan pidana harus menggunakan pedoman yang jelas, objektif, dan transparan.

**Kata Kunci : Disparitas Pidana, Putusan, Tindak Pidana, Pencurian Dengan Kekerasan**

## **ABSTRACT**

*Judges in deciding cases often occur criminal disparities. The existence of a judge's decision or commonly referred to as a court decision is very necessary to resolve criminal cases. With the judge's decision, it is hoped that the parties in a criminal case, especially the defendant, can obtain legal certainty.*

*The aims of this research are: To find out the criminal disparity in the decision on the crime of theft with violence at the Pati District Court. To find out what is the basis for judges' considerations in imposing criminal decisions in the crime of theft with violence at the Pati District Court.*

*The research method uses a sociological juridical approach, descriptive analysis research specifications. Types and Sources of Data using primary and secondary data. Data collection methods using interviews, library research and document studies. The location and subject of the research is at the Pati District Court with data analysis using qualitative analysis, namely drawing conclusions from the opinions of experts/respondents associated with scientific studies.*

*The results of the study concluded that the criminal disparity in the verdict on the crime of theft with violence in the Pati District Court from the two decisions, it cannot be denied that the problem of determining criminal sanctions and actions at the legislative policy stage, the formulation of sanctions provisions is heavily influenced by concepts or draft laws submitted to the legislature. The most prominent influence is the diversity of types and forms of sanctions. Basic Considerations of Judges in Imposing Criminal Decisions in the Crime of Theft with Violence at the Pati District Court, the Pati District Court judges apply a sentence that is in accordance with the rule of law, and the judge's considerations have a clear justification basis. Because of that not always and not all criminal disparities are considered wrong and distorted with juridical, sociological and philosophical aspects. What is important when a judge applies a sentence must use clear, objective and transparent guidelines.*

**Keywords: Criminal Disparity, Verdict, Crime, Theft with Violence**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi .....	8
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Spesifikasi Penelitian.....	12
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	14
5. Lokasi dan Subjek Penelitian.....	15

6. Teknik Analisis Data .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum tentang Disparitas Pidana .....	18
1. Pengertian Disparitas Pidana .....	18
2. Penyebab Disparitas Pidana.....	19
3. Dampak Disparitas Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim .....	22
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	22
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	23
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	30
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan .....	34
E. Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Perspektif Islam.....	40
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Pati .....	51
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Pati .....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82

B. Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	85



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, ditegaskan Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 yang menyebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri-ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan adanya Hak Asasi Manusia,

Sistem hukum pidana di Indonesia dianut suatu prinsip bahwa penerapan sanksi pidana kepada seorang pelaku tindak pidana adalah penerapan yang tidak bersifat statis, melainkan bersifat dinamis. Penerapan sanksi pidana kepada seorang pelaku tindak pidana adalah penerapan yang mengarah pada persoalan penghapusan, peringanan dan pemberatan pidana. Misalnya, dengan perumusan ancaman pidana 5 tahun penjara bagi seorang pencuri dalam Pasal 362 KUHP bukan berarti memang 5 tahun penjara yang harus di jatuhkan oleh hakim. Bisa saja 5 tahun penjara tersebut diperingan atau diperberat. Atau bahkan bisa saja pelakunya tidak dipidana.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan menjamin kedamaian warga negara bersamaan dan kedudukannya di dalam hukum dengan tidak ada kecualinya. Idealnya sebagai negara hukum,

---

<sup>1</sup> I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana: Materi penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang *Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 2.

Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara.<sup>2</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut beberapa asas penting yang salah satunya adalah asas praduga tak bersalah. Asas ini menyebutkan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”<sup>3</sup>

Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.<sup>4</sup>

Sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman, bahwa seorang hakim memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan undang-undang secara tersendiri, serta tidak terikat pada yurisprudensi atau putusan dari hakim yang terdahulu pada suatu perkara yang sejenis. Implementasi pidana yang dijatuhkan oleh hakim haruslah mengandung rasa keadilan,

---

<sup>2</sup> Yulya Neta, 2011, *Hukum ilmu Negara*, Universitas Lampung, Lampung, hal. 2.

<sup>3</sup> Kadri Husin & Budi Rizki Husin, 2012, *Sistem Peradilan Pidana DiIndonesia*, Lembaga penelitian Universitas Lampung, Lampung, hal. 81.

<sup>4</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, 1948, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan kedua, Bandung, hal. 52.

kemanfaatan dan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat sehingga dapat memberikan putusan yang terbaik bagi pelaku dan korban tindak pidana tersebut.

Kekuasaan kehakiman merupakan pedoman bagi hakim untuk membentuk peadilan yang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 bawa, “kekusaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dipertegas oleh Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009, bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya, yaitu menerima putusan, melakukan upaya hukum banding atau kasasi, dan sebagainya.

Hakim dalam menjatuhkan pembedanaannya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (positif), juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan

pidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Hakim dalam menjatuhkan pidana, selain berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga berdasarkan atas keyakinan hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera setelah selesai menjalani hukuman. Hal ini disebabkan karena, tanpa memperhatikan aspek tersebut maka akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam memberikan pidana. Hal ini nampak terjadi pidanaan yang tidak sama atas tindak pidana yang sama.<sup>6</sup> Hal inilah yang disebut dengan disparitas putusan pengadilan atau dikenal dengan disparitas peradilan pidana.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:<sup>7</sup>

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

---

<sup>5</sup> Wahyu Nugroho, 2021, Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan, *Jurnal Yudisial*, Vol.5, No.3, hal. 262.

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 119

<sup>7</sup> Harkristuti Harkrisnowo.2003, "Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia", dalam *majalah KHN Newsletter*, hal. 28

Menurut pendapat Harkistuti Harkrisnowo tersebut, disparitas pidana tumbuh dan selalu ada dalam penegakan hukum Indonesia. Dalam penegakan hukum di Indonesia disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama tapi disparitas terjadi pula pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan dari putusan majelis hakim, baik pada tingkat yang sama ataupun berbeda pada perkara yang sama. kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.

Disparitas putusan pengadilan mempunyai permasalahan dalam penegakan hukum. Di samping pembedaan yang berbeda atau disparitas peradilan pidana merupakan bagian dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana tetapi juga membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat secara luas. Mereka akan berfikir bahwa hakim tidak adil dalam menjatuhkan sanksi pidana karena tindak pidana yang dilakukan adalah sama tetapi berbeda pelaku dan juga berbeda pembedaannya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, yakni:

“Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban terhadap *judicial caprice* akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pembedaan. Dari ini akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak diatasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding.”<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan kedua, Bandung, hal 54

Putusan hakim ini dapat dijadikan sebagai barometer potret hukum di Indonesia. Hakim memiliki peranan penting di dalam proses penegakan hukum yang memiliki kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak. Seperti dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dan menganalisis putusan Hakim dalam perkara pidana putusan Nomor 224/Pid. B/2020/PN Pti dan putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti tentang pencurian dengan kekerasan.

Tindak pencurian dengan kekerasan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Pasal 365 KUHP memiliki beberapa ancaman pidana penjara yaitu tergantung dengan modus operandinya. Pidanaan dapat dikatakan cermin dari peradilan pidana apabila proses peradilan berjalan sesuai dengan asas peradilan, begitu juga sebaliknya. Pidanaan merupakan upaya untuk mempertahankan hukum pidana materiil, terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Saleh Roeslan, 1978. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta, hal. 24

Pembahasan disparitas putusan hakim ini ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pati terhadap terdakwa. Pada dasarnya terdakwa sama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang merugikan orang lain dan keduanya dituntut dengan Pasal yang sama yaitu Pasal 365 ayat 1 dan 2 terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan dan 9 bulan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh penulis di atas maka penulis mengambil judul yaitu **Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Pati.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka ditarik pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Pati?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Pati ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulisan hukum ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Pati.

2. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Pati.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis

##### **1. Secara teoritis**

Diharapkan Penelitian ini mampu dan berguna serta memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana baik secara umum maupun khusus Putusan No: 224/Pid. B/2020/PN Pti dan Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti yang persesuaiannya dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan.

##### **2. Secara praktis**

Diharapkan dapat berkontribusi sebagai pengetahuan dan bahan pertimbangan bagi penegak hukum atau instansi dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati sebagai lembaga penegak hukum yang dapat digunakan sebagai bahan sumbangan pemikiran dan informasi.

#### **E. Terminologi**

##### **1. Disparitas pidana**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan atau jarak. Dengan kata lain, disparitas pidana adalah perbedaan antara

beberapa putusan pengadilan yang sejenis atau dalam satu aturan yang sama yang dapat diperbandingkan. Dalam hal ini putusan yang diperbandingkan adalah tentang disparitas putusan hukuman pidana. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya yang diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>10</sup>

Disparitas putusan berasal dari hukum itu sendiri. Pada sistem hukum positif di Indonesia, hakim memiliki kewenangan dalam menentukan jenis pidana dengan rumusan ancaman pidana secara alternatif, contohnya, ketetapan pidana penjara dan denda. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berhak dan mempunyai kewenangan dalam pemutusan perkara pidana yang menurutnya paling tepat dan benar. Hakim juga mempunyai hak dan kewenangan dalam menentukan beban pidana yang akan diputuskan kepada terdakwa, hal ini dikarenakan Undang-undang hanya menentukan batas maksimal dan minimalnya saja. Selain itu, pada undang-undang disebutkan bahwa masing-masing Pasal tersebut ancaman lama hukuman untuk tindak pidana memiliki ketetapan jumlah maksimum yang tidak sama tiap Pasalnya.

## 2. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka maupun tertutup, yang dapat berupa pemidanaan atau

---

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 56-57

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang- undang. Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut.

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.

Menurut Pompee Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>11</sup>

### 4. Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.<sup>12</sup> Pencurian dalam Kamus Hukum adalah

---

<sup>11</sup> P. A. F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.16.

<sup>12</sup> Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal, 346-347

mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.<sup>13</sup>

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“. Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum)

#### 5. Pencurian dengan Kekerasan

Menurut P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 112-114

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, hal. 67

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah "Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata".<sup>15</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Pati.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis,<sup>16</sup> yaitu menggambarkan, menganalisa, mengklarifikasi dan mengkontruksi gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil pegamatan dan beberapa kejadian dan masalah aktual dengan realita yang ada. Adapun masalah yang diteliti dalam hal ini yaitu mengenai putusan Nomor 224/Pid. B/2020/PN Pti dan putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti tentang pencurian dengan kekerasan.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 51.

<sup>16</sup> S. Margono, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 37

### 3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penulisan ini data yang digunakan adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama.<sup>17</sup> Sumber data primer ini mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Pati Register Nomor 224/Pid. B/2020/PN Pti dan putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara langsung, dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung terhadap Ibu Erni Priiliawati S.H.,S.E.,M.H, selaku Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Pati.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari mengamati, mempelajari, membaca bahaan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait penelitian ini yaitu tiga bahan hukum :
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pencurian.
    - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
    - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>17</sup> Soerjono Sukanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, hal.7.

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik.
  - f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yakni dengan cara melakukan studi pustaka terhadap buku literatur, majalah, lokal karya dan seminar yang ada relevansinya.
  - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>18</sup>, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>19</sup>

Wawancara dilakukan terhadap hakim di Pengadilan Negeri Pati.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UIpress, Jakarta, hal. 52

<sup>19</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 1997, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 83.

b. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa buku, peraturan perundang-undangann yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>20</sup> Penulis mempelajari dokumen arsiparsip yang berhubungan dengan teori-teori disparitas kasus pidana pencurian atas Putusan Nomor 224/Pid. B/2020/PN Pti. dan putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti di Pengadilan Negeri Pati.

**5. Lokasi dan Subjek Penelitian**

- a. Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Pati yang beralamat di Jl. P. Sudirman No.Km 3, Gebyaran, Dadirejo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59114.
- b. Subjek penelitian ini tentunya adalah mereka yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Secara spesifik maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Pati

**6. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif, yaitu mengambil kesimpulan dari pendapat para ahli / responden dikaitkan dengan kajian-kajian secara ilmiah, karena data yang penulis kumpulkan berwujud kasus-kasus. Dalam analisis kualitatif tersebut, penulis menggunakan model analisa interatif. Dengan model tersebut data akan di program melalui tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Aktifitasnya dilakukan dengan melakukan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal. 51.

proses siklus antara komponen-komponen tersebut, sehingga akan didapat data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>21</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk rangkain bab-bab :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai pengertian tinjauan umum tentang disparitas pidana, tinjauan umum tentang putusan hakim, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan kekerasan menurut perspektif Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Pati dan yang menjadi dasar pertimbangan

---

<sup>21</sup> H.B Soetopo, 2002, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, hal. 94- 96.

hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Pati.

#### BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Disparitas Pidana

##### 1. Pengertian Disparitas Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan atau jarak. Dengan kata lain, disparitas pidana adalah perbedaan antara beberapa putusan pengadilan yang sejenis atau dalam satu aturan yang sama yang dapat diperbandingkan. Dalam hal ini putusan yang diperbandingkan adalah tentang disparitas putusan hukuman pidana. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya yang diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>22</sup>

Disparitas berasal dari hukum itu sendiri. Pada sistem hukum positif di Indonesia, hakim memiliki kewenangan dalam menentukan jenis pidana dengan rumusan ancaman pidana secara alternatif, contohnya, ketetapan pidana penjara dan denda. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berhak dan mempunyai kewenangan dalam pemutusan perkara pidana yang menurutnya paling tepat dan benar. Hakim juga mempunyai hak dan kewenangan dalam menentukan beban pidana yang akan diputuskan kepada terdakwa, hal ini dikarenakan

---

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 56-57.

Undang-undang hanya menentukan batas maksimal dan minimalnya saja. Selain itu, pada undang-undang disebutkan bahwa masing-masing Pasal tersebut ancaman lama hukuman untuk tindak pidana memiliki ketetapan jumlah maksimum yang tidak sama tiap Pasalnya.

Berdasarkan uraian tersebut, disparitas dapat menimbulkan masalah karena hal tersebut menjadi indikator dan manifestasi kegagalan sebuah sistem dalam mewujudkan keadilan pada suatu Negara hukum serta semakin menurunnya tingkat kepercayaan public kepada sistem pelaksanaan hukum pidana. Suatu hal buruk dapat saja terjadi apabila permasalahan disparitas ini tidak diselesaikan dengan baik. Adapun hal buruk tersebut adalah demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi pada kelompok terpidana yang mendapatkan hukuman lebih berat dari kelompok lain yang mendapatkan hukuman yang lebih ringan meskipun kasus antara keduanya adalah sejenis.

## **2. Penyebab Disparitas Pidana**

Muladi dan Nawawi menyebutkan bahwa disparitas pidana (Putusan hakim) dapat disebabkan oleh hukum itu sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk menentukan jenis pidana (*strafsoort*) yang di kehendaki, berkaitan dengan pemakaian sistem alternatif dalam pengancaman pidana pada peraturan perundang-undangan.

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam

menjatuhkan hukuman. Pedoman pemberian hukuman akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pemberian hukuman itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan hukuman lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa hukumannya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat Sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.<sup>23</sup>

Disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan membandingkan Putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia. Di Indonesia, disparitas hukuman juga dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan Putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat

---

<sup>23</sup> Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, hal.23

pada diri terdakwa.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas Putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindak pidana penadahan dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 480 KUHP, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda.

### **3. Dampak Disparitas Pidana**

Disparitas pemidanaan memiliki hubungan yang erat dengan sistem perumusan dan pengancaman sanksi pidana. Dengan kata lain dapat merupakan sumber tidak langsung terjadinya sumber disparitas pidana. Jika hal tersebut dibiarkan, maka dapat menyebabkan munculnya sikap apatis, dan tidak puas yang dirasakan oleh masyarakat kepada aparaturnya penegak hukum.

Pesoalan mengenai disparitas pidana yang banyak terjadi pada bidang penegakan hukum, pastinya menyebabkan berbagai konflik baru yang tidak dapat dihindari. Menurut Kennedy dalam Nawawi, adanya disparitas pidana mengakibatkan beberapa hal berikut ini:

- a. Menumbuhkan ketidaksukaan atau prasangka buruk masyarakat terhadap sistem pidana
- b. Kegagalan dalam mencegah tindak pidana
- c. Memotivasi untuk melakukan tindak pidana
- d. Menghalangi terjadinya evaluasi dan perbaikan pelanggaran atas

kesalahannya

- e. Timbulnya aksi main hakim sendiri karena masyarakat tidak puas dengan putusan pengadilan.

## **B. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>24</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 11 KUHP Pidana juga disebutkan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Dalam ketentuan lain pada Pasal 195 KUHP menentukan bahwa “semua Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa Putusan hakim adalah merupakan akhir dari proses persidangan pidana.

## **C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

---

<sup>24</sup> Setiawan Widagdo, 2012, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, hal. 483.

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan Pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. Dalam artian kata “mengambil” (*wegnamen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.<sup>25</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” adalah proses, cara, dan perbuatan.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Sehubungan dengan perumusan tindak pidana yang mempunyai sejumlah unsur di dalam tiap-tiap tindak pidana, maka nampak adanya jalan pikiran yang berlainan antara para ahli untuk secara mendasar dan adanya pula pendapat yang membagi unsur-unsur perumusan tindak pidana secara terperinci. Pembagian secara mendasar didalam melihat unsur perumusan tindak pidana, hanya mempunyai dua (2) unsur yaitu:

---

<sup>25</sup> Wiryono Projudikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal 14

a. Unsur obyektif.

b. Unsur subyektif.

Menurut Lamintang yang dimaksud dengan unsur-unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan yang dimaksud unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala yang tergantung di dalam hatinya.<sup>26</sup>

Dalam hal ini C. S. T. Kansil mempertegasnya dengan menyebutkan unsur-unsur obyektif tersebut adalah mengenai perbuatan, akibat, dan keadaan. Unsur-unsur subyektif ialah mengenai keadaan dapat dipertanggungjawabkan dan schuld (kesalahan) dalam arti dolus (sengaja) dan culpa (kelalaian).<sup>27</sup>

Satochid Kartanegara dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Kumpulan kuliah, mengemukakan bahwa unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu yang berupa: 1. Suatu tertentu; 2. Keadaan yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana atau hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur-unsur subyektif, adalah sebagaimana disebutkan oleh Simon, yaitu harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> P. A. F. Lamintang. 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, hal.84.

<sup>27</sup> C. S. T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hal. 284.

“Pertama Suatu perbuatan manusia, disini dimaksudkan bahwa tidak saja perbuatan, akan tetapi juga mengabaikan; sedangkan yang kedua yakni Perbuatan (perbuatan dan mengabaikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dan yang ketiga yaitu Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>28</sup>

Jadi, pembagian unsur-unsur secara mendasar seperti diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur yang obyektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yang dapat berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan unsur yang subyektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku yang ditentukan dalam perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembagian perumusan tindak pidana secara terperinci, melihat unsur tindak pidana didasarkan atas susunan perumusan dari tiap-tiap tindak pidana yang bersangkutan, sehingga secara alternatif, setiap tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur yang pada umumnya dikenal dengan ilmu pengetahuan. Di dalam doktrin tidak terdapat keseragaman didalam menentukan adanya unsur-unsur dalam suatu tindak pidana.

Apabila kita lihat rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan;

---

<sup>28</sup> Satochid Kartanegara, *op.cit.*, hal. 14.

- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur obyek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>29</sup>

Sedangkan, menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>30</sup>

Hukum pidana dikenal beberapa kategorisasi tindak pidana (delik), yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, diantaranya:

Menurut KUHP, dapat dibagi atas Kejahatan (*misdrifven*), dalam ketentuan KUHP diatur dalam buku II, Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contoh: pencurian, pembunuhan, penggelapan. Pelanggaran (*overtredingen*), dalam ketentuan KUHP diatur dalam buku III, Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana. Tindak pidana. Teori- Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Cet. I., RajaGrafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), hal. 82.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 79.

Menurut doktrin atau ilmu pengetahuan hukum, tindak pidana itu dapat dibagi menurut beberapa sudut:

- a. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat dibedakan atas dolus dan culpa. Dolus, yaitu perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam hal ini akibat yang ditimbulkan oleh delik tersebut memang dikehendaki oleh pelaku. Culpa, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja, hanya karena kealpaan (ketidakhati-hatian) saja.
- b. Berdasarkan wujudnya, dapat dibedakan atas:
  - Delik komisionis, yaitu delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formil maupun materiil.
  - Delik omisionis, yaitu delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat), biasanya delik formil
  - Delik komisionis peromisionis, yaitu delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat).
- c. Berdasarkan pada perumusan tindak pidana, dapat dibedakan atas:
  - Delik materiil, yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

- Delik formil, yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Menurut segi pandangan dari sudut-sudut lain yakni:

a. Berdasarkan sumbernya, maka tindak pidana itu dibedakan atas:

- Delik umum, yaitu semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III KUHP).
- Delik khusus, yakni semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika dan psikotropika.

b. Berdasarkan faktor waktu atau lamanya tindak pidana itu dilakukan, maka dapat dibedakan atas:

- Delik terjadi seketika, yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk terwujudnya atau tejadiannya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya, pencurian, jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.
- Delik terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus, yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih

berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan

suatu keadaan yang terlarang.

c. Berdasarkan faktor syarat-syarat untuk dapat dituntut, tindak pidana itu dapat dibedakan atas:

- Delik aduan, yaitu tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Misalnya, tindak pidana pencabulan.

- Delik biasa, yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Misalnya, pencurian, penganiayaan.

d. Berdasarkan subyek hukum tindak pidana, tindak pidana itu dapat dibedakan atas:

- Delik *Communia*, yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*).

- Delik *propria*, yaitu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

Misalnya, pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Penyusun Undang-Undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

#### a. Tindak Pidana Pencurian biasa

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

- 1) Mengambil
- 2) Suatu barang.
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

#### b. Tindak Pidana Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman

pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

- 1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362).
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; atau
- 3) Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Dengan syarat :

- 1) Tidak dilakukannya dalam sebuah tempat kediaman/rumah.
- 2) Tidak dilakukan diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman
- 3) Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Tentang nilai benda yang dicuri semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah.

c. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.
- 2) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun:
  - a) jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak.
  - b) jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
  - c) jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu.
  - d) jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.
- 3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang.
- 4) Dijatuhkan pidana atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu *samenloop* dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

d. Pencurian dalam keluarga

Tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi:

- 1) Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab ini ialah seseorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang melakukan kejahatan tersebut,
- 2) Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah atau karena perkawinan baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan.
- 3) Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, maka

ketentuan dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang di antaranya menyebutkan “Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Sementara itu dari Pasal 365 ayat (2) sampai ayat (4) adalah hal-hal yang menyebabkan ancaman pidana diperberat, antara lain:

Ayat 2 berbunyi Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

1. Jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api yang sedang berjalan.
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat

Ayat 3 berbunyi jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara.

Ayat 4 berbunyi diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Secara umum, kekerasan dapat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa orang seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan adalah sebuah aktivitas yang sadar atau tidak sadar, yang memasukkan sebuah objek didalam struktur subjek. Subjek ini memiliki banyak pengertian. Subjek dapat dipahami sebagai individu atau organisasi, legal ataupun illegal. Semua yang memungkinkan terjadinya luka, dukacita, sakit atau bahkan kematian.<sup>31</sup> Kekerasan di dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sering dikaitkan dengan ancaman, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik.<sup>32</sup>

Secara Yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan tidak terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa :

Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan ”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan

---

<sup>31</sup> Lucien van Liere, 2010, *Menghancurkan Belenggu Kekerasan Teologi dan Etika Kristen di Tengah Tantangan Globalisasi Terorisme*, Gunung Mulia, Jakarta, hal. 47

<sup>32</sup> Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 58.

disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.<sup>33</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kejahatan-kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan-kejahatan kekerasan, antara lain adalah:<sup>34</sup>

1. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP
2. Kejahatan terhadap nyawa orang, Pasal 338-350 KUHP
3. Kejahatan penganiayaan, Pasal 351- Pasal 358 KUHP terutama penganiayaan berat (*zware mishandeling*) Pasal 354 dan 355 KUHP.
4. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, Pasal 359 – Pasal 361 KUHP
5. Kejahatan-kejahatan seperti pencurian dengan pemberatan, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP.

Macam-macam kekerasan :

1. Berdasarkan bentuknya, kekerasan dapat digolongkan menjadi kekerasan :
  - a. Kekerasan Fisik, yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang. Contoh : Penganiayaan, pemukulan, pembunuhan

---

<sup>33</sup> Made Darma Weda, 1996. *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, hal. 108.

<sup>34</sup> Mulyana W. Kusumah, 1981. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, hal.123-124.

b. Kekerasan Psikologis, yaitu kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh : kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.

c. Kekerasan Struktural, yaitu kekerasan dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan sistem hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat. Biasanya negaralah yang bertanggung jawab untuk mengatur kekerasan structural karena hanya negara yang memiliki kewenangan resmi untuk mendorong pembentukan atau perubahan structural dalam masyarakat. Contoh : Terjangkitnya penyakit kulit suatu daerah akibat limbah pabrik disekitarnya atau hilangnya rumah warga Sidoarjo karena lumpur panas.

2. Berdasarkan Pelakunya, kekerasan dapat digolongkan menjadi dua bentuk yaitu :

a. Kekerasan *Individual* adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu kepada satu atau lebih individu. Contoh : Pencurian, Pemukulan, Penganiayaan, dan lain-lain

b. Kekerasan *Kolektif* adalah kekerasan yang dilakukan oleh banyak individu atau massa. Contoh : Tawuran pelajar, Bentrok antar desa, Konflik di Sampit, Poso, dan lain-lain.

Pencurian dengan kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 365 (1) KUHP yaitu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Dalam Pasal 365 KUHP bahwa :

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup didalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ditangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.

2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya dua belas tahun.
  - a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau didalam trem yang sedang berjalan.
  - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
  - c. Jika sifersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP adalah:

1. Pencurian, yang:
2. Didahului atau disertai atau diikuti
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Terhadap orang

5. Dilakukan dengan maksud untuk :
  - a. Mempersiapkan, atau
  - b. Memudahkan, atau
  - c. Dalam hal tertangkap tangan.
  - d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau tersangka lain
  - e. Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicari

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP, adalah :

1. Waktu malam
2. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
3. Di jalan umum.
4. Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

#### **E. Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Perspektif Islam.**

Imam asy-Syatibi, ahli *Ushul Fiqih* mazhab Maliki menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara agar seorang *mukallaf* mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Prinsip yang lima ini pertama kali diperkenalkan oleh Imam al-Ghazali dalam kitabnya “*al-Mustashfa fi Ushul al-fiqh*”, namun kemudian diterima oleh ulama setelahnya dan disepakati sampai hampir menjadi *ijmak*. Berdasarkan hasil induksi ulama *ushul fiqh* terhadap berbagai *nash* kelima masalah pokok itu ialah terpeliharanya

masalah eksistensi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>35</sup> Dengan demikian secara ringkas dapat dikatakan juga bahwa disyari'atkannya hukum-hukum Islam adalah dimaksudkan untuk terwujudnya kemaslahatan atau kebaikan dalam hidup manusia dan sekaligus untuk mencegah timbulnya *masfsadah* atau kerusakan dalam hidup manusia itu sendiri.

Pencurian merupakan *jarimah*, kata “*jarimah*” identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai "tindak pidana" atau pelanggaran. Dimaksud dengan kata-kata *jarimah* ialah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.<sup>36</sup>

Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi, secara garis besar dapat dibagi dengan meninjaunya dari beberapa segi. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: *jarimah qisâs/diyat*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*.

#### 1. *Jarimah qisâs* dan *diyat*

*Jarimah qisâs* dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisâs* atau *diyat*. Baik *qisâs* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisâs* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).

---

<sup>35</sup> Zamakhsyari, 2013, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, hal. 7-8

<sup>36</sup> Ahmad Hanafi, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 1

Dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.<sup>37</sup> Dalam hubungannya dengan hukuman *qisâs* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarimah qisâs* dan *diyat* itu adalah

- a. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
- b. hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarimah qisâs* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:<sup>38</sup>
  - 1) pembunuhan sengaja
  - 2) pembunuhan menyerupai sengaja
  - 3) pembunuhan karena kesalahan
  - 4) penganiayaan sengaja dan
  - 5) penganiayaan tidak sengaja

---

<sup>37</sup> Syeikh Mahmud Syaltut, 1985, *Akidah dan Syari'ah Islam*, jilid 2, Alih bahasa, Fachruddin HS, Bina Aksara Jakarta, hal. 34

<sup>38</sup> Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 29

## 2. *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu sebagai berikut.

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.

Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat. Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang. Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah hudud* ini ada tujuh

macam antara lain sebagai berikut.

- a. *Jarimah zina*. Bentuk hukuman ada tiga yaitu hukuman cambuk/dera/jilid, pengasingan dan rajam.
- b. *Jarimah qazaf* (menuduh zina). Bentuk hukuman yaitu dikenakan dua hukuman, hukuman pokok berupa dera/jilid 80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimanya kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup
- c. *Jarimah syurbul khamr* (minum-minuman keras). Bentuk hukumannya yaitu di dera dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali
- d. *Jarimah pencurian (sariqah)*. Bentuk hukuman yaitu dipotong kedua tangannya.
- e. *Jarimah hirâbah* (perampokan). Bentuk hukuman yaitu ada bentuk hukuman: hukuman mati dan disalib, hukuman mati, hukuman potong tangan dan kaki bersilang, hukuman pengasingan.
- f. *Jarimah riddah* (keluar dari Islam). Bentuk hukumannya adalah hukuman mati.
- g. *Jarimah Al Bagyu* (pemberontakan). Bentuk hukumannya adalah hukum bunuh.<sup>39</sup>

Dalam *jarimah zina, syurbul khamar, hirâbah, riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata.

Sedangkan dalam *jarimah pencurian dan qazaf* (penuduhan zina) yang

---

<sup>39</sup> Makhrus Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung, Yogyakarta, hal. 12.

disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

### 3. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah.

Sebagai dasar hukumnya adalah Q.S. al-Fath :9

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya :

supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (Q.S. al-Fath :9)

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah ta'zir* itu adalah sebagai berikut.

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qisâs* maka *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarimah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qisâs*, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis *jarimah ta'zir* ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetujuan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.<sup>40</sup>

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

*Jarimah ta'zir* di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada *ulil amri*, juga ada yang memang sudah ditetapkan

---

<sup>40</sup> Ibnu Taimiyah, 2005, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terj. Rofi Munawwar, Risalah Gusti, Surabaya, hal. 157.

oleh syara', seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini *jarimah-jarimah* yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (*hudud*) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari *nishab* pencurian, yaitu seperempat dinar.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa pencurian dengan kekerasan (perampokan/*hirâbah*) termasuk *jarimah hudud*. *Hirâbah* adalah bentuk mashdar dari kata *harâba* = *yuhâribu* – *muhârabata* – *harâbata*. Secara terminologis, *hirâbah* yang juga disebut *qattâ'u al-tariq* didefinisikan oleh beberapa penulis, antara lain oleh Abdul Qadir Audah, bahwa *hirâbah* adalah perampokan atau pencurian besar, cakupan pencurian yang meliputi perampokan itu ditinjau dari segi arti *majas* bukan arti hakikat, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan. Akan tetapi, memang bahwa pada perampokan juga terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yaitu pada sikap pelaku yang bersembunyi dari seorang kepala negara dan dari ketaatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, cakupan makna kata *sariqah* tidak meliputi perampokan kecuali dengan penjelasan-penjelasan lain, sehingga perampokan disebut dengan pencurian besar, sebab kalau hanya diberi istilah pencurian maka perampokan tidak masuk dalam kata tersebut. Keharusan diberikannya

penjelasan termasuk tanda-tanda bahwa kata tersebut masuk dalam kategori *majas*.<sup>41</sup>

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa *hirâbah* ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti. Adapun menakuti-nakuti dalam bahasa Arab, Al-Syarbini menyebutnya dengan *i'rab* dan Al-Ramli menyebutnya dengan *irhab*.<sup>42</sup> Keduanya berarti menakut-nakuti. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan.

Unsur *jarimah hirâbah* itu adalah ke luar untuk mengambil harta, baik dalam kenyataannya pelaku tersebut mengambil harta atau tidak.<sup>43</sup> Di sini terlihat dengan jelas perbedaan antara perampokan dengan pencurian, karena unsur pencurian adalah mengambil harta itu sendiri, sedangkan perampokan adalah tindakan ke luar dengan tujuan mengambil harta, yang dalam pelaksanaannya mungkin tidak mengambil harta, melainkan tindakan lain, seperti melakukan intimidasi atau membunuh orang. Di samping itu dari pengertian *hirâbah* yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah di atas, dapat diketahui bahwa

---

<sup>41</sup> Abdul Qadir Audah, 1992, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, Mu'assasah Al-Risalah, jilid II, Beirut, hal. 638.

<sup>42</sup> Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin Al-Manufi Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*, Mesir: Mushthafa Al-Bab Al-Halabi wa Auladuh, 1938, jilid VIII, hlm. 2

<sup>43</sup> Wahbah Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus: hal. 129.

bentuk-bentuk tindak pidana perampokan itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelaku hanya melakukan intimidasi, tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh.
- b. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta tanpa membunuh.
- c. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta.
- d. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta dan melakukan pembunuhan.

Apabila seseorang melakukan salah satu dari keempat bentuk tindak pidana perampokan tersebut maka ia dianggap sebagai perampok selagi ia keluar dengan tujuan mengambil harta dengan kekerasan. Akan tetapi, apabila seseorang keluar dengan tujuan mengambil harta, namun ia tidak melakukan intimidasi, dan tidak mengambil harta, serta tidak melakukan pembunuhan maka ia tidak dianggap sebagai perampok, walaupun perbuatannya itu tetap tidak dibenarkan, dan termasuk maksiat yang dikenakan hukuman *ta'zir*.

Hukuman *jarimah hirâbah* disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 33- terdiri atas empat macam hukuman. Hal ini berbeda dengan hukuman bagi jarimah yang masuk ke dalam kelompok *hudud* lainnya, yang hanya satu macam hukuman untuk setiap *jarimah*. Sanksi *hirâbah*

yang empat macam itu tidak seluruhnya dijatuhkan kepada *muhrib*, julukan bagi pembuat *hirâbah*, namun hukuman tersebut merupakan hukuman alternatif yang dijatuhkan sesuai dengan macam jarimah yang dilakukan. Oleh karena itu, bentuk *jarimah hirâbah* ada empat macam, sesuai dengan banyaknya sanksi yang tersedia di dalam Al-Qur'an. Keempat macam hukuman *jarimah hirâbah* tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا  
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ نَجْزِي فِي  
الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: 33)

Artinya: "Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar." (Q.S. AlMa'idah: 33).<sup>44</sup>

Dari ayat di atas, dapat kita lihat empat macam hukuman yang berkaitan dengan *jarimah hirâbah* atau tindak pidana perampokan ini. Keempat bentuk hukuman tersebut adalah hukuman mati, hukuman mati dan disalib, pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, dan pengasingan ke luar wilayah.

---

<sup>44</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1996, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, hal. 164

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Pati

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dalam dunia hukum kadang terjadi perbedaan dalam proses penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku dalam perkara yang sama, atau biasa disebut dengan disparitas pidana, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana. Sepintas terlihat bahwa disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia.

Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia, yang termasuk keluarga hukum Eropa Continental, yang tidak mengenal sistem presedent. Hampir seluruh negara di dunia menghadapi masalah disparitas pidana. Disparitas pidana yang disebut sebagai *the disturbing disparity of sentencing* mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan ikut berpengaruh karena ketiadaan standar merumuskan sanksi pidana. Disparitas putusan sejak awal „dimungkinkan“ karena aturan hukum yang disusun pemerintah dan DPR membuka ruang untuk itu. Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus yang sama tidak mungkin dilakukan. Maka untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas terhadap putusan hakim yang berbeda untuk pidana yang sama, dirasa perlu untuk mengadakan usaha-usaha agar terdapat penghukuman yang tepat dan serasi. Akan tetapi keseragaman mutlak bukanlah yang dimaksudkan karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, yang perlu hanyalah keserasian pemidanaan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan pembangunan bangsa dengan mempertimbangkan rasa keadilan si terhukum. Untuk keserasian ini diperlukan suatu pedoman dalam pemidanaan. Amerika Serikat, Finlandia, Swedia dan Selandia Baru termasuk negara yang sudah mengadopsi dan menerapkan pedoman pemidanaan tersebut.

Melihat pentingnya pedoman pemidanaan, maka pembuat undang-undang mencantumkannya ke dalam RUU KUHP dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional. Pedoman pemidanaan akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pemidanaan itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa

pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pedoman pemidanaan bukan tentang menghilangkan disparitas pidana secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.

Pedoman pemidanaan diatur dalam Buku I Pasal 56 konsep RUU KUHP, dimana yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan korban atau keluarga korban, maaf dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pedoman pemberian pidana ini sangat penting untuk ditegaskan oleh pembentuk undang-undang agar hakim dalam menjatuhkan putusan meskipun diberikan kebebasan tetapi tetap ada pembatasan secara obyektif.

Pemidanaan terhadap pelaku dapat terjadi apabila syarat-syarat dari penjatuhan pidana terpenuhi. Syarat penjatuhan pidana atau syarat untuk adanya pidana yakni harus ada perbuatan/ tindak pidana (*crimianl act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).<sup>45</sup>

Pertanggungjawaban pidana memiliki syarat yang harus dipenuhi, yakni :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab.
2. Adanya kesalahan atau hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).

---

<sup>45</sup> Tongat. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press. Malang. hal 97

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan

Dengan demikian, syarat-syarat penjatuhan pidana atau pemidanaan yakni:

1. Perbuatan yang bersifat melawan hukum
2. Kesalahan atau hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).
3. Adanya kemampuan bertanggung jawab
4. Tidak terdapat alasan penghapus kesalahan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut penulis disparitas pidana memiliki relevansi dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sebab terpenuhinya syarat penjatuhan pidana terhadap pelaku akan berbeda-beda sehingga dapat menimbulkan perbedaan pemidanaan atau pemidanaan yang tidak sama. Salah satunya dapat kita temukan dari sisi kesalahan atau hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya yang dalam hal ini berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), masing-masing pelaku atau masing-masing masing perkara dalam hal ini akan memiliki perbedaan.

Penulis dalam hal ini mengangkat 2 putusan yang menurut penulis menarik, sebab dalam kedua putusan tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sama, modus operandinya sama, dan di selesaikan di pengadilan yang sama namun pemidanaannya berbeda atau tidak sama hal ini biasa disebut Disparitas Pidana. Putusan tersebut yakni putusan Nomor 224/Pid. B/2020/PN Pti dan putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti.

## 1. Putusan Nomor 224/Pid. B/2020/PN Pti

Bahwa Terdakwa I Rudiyanto Alias Bendot Bin Jamin bersama-sama Terdakwa II Eryka Wulandari Binti Dait Muksir pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, sekitar pukul 14.00 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di jalan raya Tlogowungu-Gunungwungkal tepatnya Jalan Umum Desa Gunungsari arah Desa Lahar turut Dukuh Randugunting Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *melakukan* pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, sekira pukul 13.00 Wib., Terdakwa I Rudiyanto Alias Bendot Bin Jamin bersama-sama Terdakwa II Eryka Wulandari Binti Dait Muksir berada di rumah Saudara Dait Muksir yang berada di Desa Karangsari Kec. Cluwak Kab. Pati, sedang mempersiapkan alat-alat yang akan dipergunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dimana Terdakwa I

Rudiyanto menyiapkan sebuah pucuk kunci “T” terbuat dari besi ukuran kunci ring 8 yang di potong dan ujungnya digepengkan lancip seperti drei dengan tujuan akan digunakan untuk menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa II Eryka Wulandari mempersiapkan air dicampur bon cabe yang di masukkan kedalam botol semprotan burung untuk menyemprot sasaran muka orang atau untuk melumpuhkan calon korban pencurian, kemudian pucuk kunci “T” dan cairan campuran bon cabe oleh para terdakwa dimasukkan kedalam tas punggung warna merah milik Terdakwa II Eryka Wulandari, selanjutnya Terdakwa I Rudiyanto memboncengkan Terdakwa II Eryka Wulandari dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki trail KLX tanpa plat nomor, warna hitam strip kuning, menuju arah Gunungwungkal, sesampai di Gunungwungkal mereka terdakwa menuju arah Kecamatan Tlogowungu, kemudian sekira pukul 14.00 Wib., setelah sampai di jalan raya Tlogowungu-Gunungwungkal tepatnya Jalan Umum Desa Gunungsari arah Desa Lahar turut Dukuh Randugunting Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, mereka terdakwa melihat Saksi Sukanah Binti Karsidi mengendarai sepeda motor honda beat memakai kalung emas dan memboncengkan anak perempuannya, kemudian dibuntuti oleh mereka terdakwa, setelah sepeda motor yang dikendarai mereka terdakwa berdekatan dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Sukanah, kemudian Terdakwa I Rudiyanto

dengan kekerasan segera menarik kalung yang dipakai Saksi Sukanah akan tetapi masih dapat dipertahankan oleh Saksi Sukanah dengan cara dipegangi perhiasan kalung emas tersebut dengan tangan kiri-nya, namun karena kuatnya tarikan dari Terdakwa I Rudiyanto hingga kalung emas itu putus dan terlepas dari leher Saksi Sukanah, selanjutnya Terdakwa II Eryka Wulandari dengan kekerasan langsung menyembrotkan cairan bon cabe ke wajah Saksi Sukanah dan mengenai kedua matanya, karena merasakan sakit dan perih terkena air cabe menyebabkan Saksi Sukanah tidak berdaya dan menghentikan sepeda motornya di tepi jalan, setelah itu Terdakwa I Rudiyanto bersama Terdakwa II Eryka Wulandari berhasil melarikan diri meninggalkan Saksi Sukanah.

- b. Bahwa Terdakwa I Rudiyanto Alias Bendot Bin Jamin bersama-sama Terdakwa II Eryka Wulandari Binti Dait Muksir dalam mengambil kalung emas dilakukan dengan kekerasan dan tanpa izin kepada Saksi Sukanah selaku pemilik dan menyebabkan kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP

## **2. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti.**

Bahwa terdakwa I Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono ,  
Terdakwa II Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro,  
Terdakwa III Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono, ALFIAN

ANDI KUSUMA (masuk dalam daftar DPO), dan ARGA WILIAM PUTRA (masuk dalam daftar DPO) pada hari minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidak – tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Kyai Pupus Turut Desa Panjungan Kecamatan Pati Kabupaten Pati , atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Pati, mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Kyai Pupus Turut Desa Panjungan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, awalnya Terdakwa II SATRIA JAGAD PAMUNGKAS bersama dengan ALFIAN ANDI KUSUMA (masuk dalam daftar DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor honda Vario 125 sedangkan terdakwa I KUKUH RAMADHAN , Terdakwa III MUHAMMAD EFFENDI, dan ARGA WILIAM PUTRA (masuk dalam daftar DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor polisi K 3083 EU melihat saksi MOH. AGUS WIJAYANTO, saksi MUH ARIFIN, dan

saksi M. ARDIYANTO sedang berboncengan mengendarai sepeda motor merek honda beat kemudian terdakwa I KUKUH RAMADHAN, Terdakwa II SATRIA JAGAD PAMUNGKAS, Terdakwa III MUHAMMAD EFFENDI, ALFIAN ANDI KUSUMA, dan ARGA WILIAM PUTRA mengejar saksi MOH. AGUS WIJAYANTO, saksi MUH ARIFIN, dan saksi M. ARDIYANTO dengan mengatakan “berhenti kalian berhenti”, setelah itu Terdakwa II SATRIA JAGAD PAMUNGKAS menendang sepeda motor honda beat yang dikendarai oleh saksi MOH. AGUS WIJAYANTO, saksi MUH ARIFIN, dan saksi M. ARDIYANTO hingga terjatuh kemudian Terdakwa II SATRIA JAGAD PAMUNGKAS menusuk saksi MOH. AGUS WIJAYANTO berkali-kali menggunakan gunting kain berwarna kuning mengenai bagian kepala dan bahu saksi MOH. AGUS WIJAYANTO, kemudian terdakwa I KUKUH RAMADHAN, Terdakwa II SATRIA JAGAD PAMUNGKAS, ALFIAN ANDI KUSUMA, dan ARGA WILIAM PUTRA memukuli saksi MOH. AGUS WIJAYANTO, saksi MUH ARIFIN, dan saksi M. ARDIYANTO menggunakan tangan mengepal sedangkan Terdakwa III MUHAMMAD EFFENDI berada di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa II SATRIA JAGAD PAMUNGKAS mengambil dengan paksa Handphone (HP) merek redmi 6 warna gold milik saksi MOH. AGUS WIJAYANTO yang berada saku celana dan setelah itu

terdakwa I Kukuh Ramadhan alias No Bin Hartono, Terdakwa II Satria Jagad Pamungkas alias Mlenting Bin Suntoro, Terdakwa III Muhammad Efendi alias Pendol Bin Siswono, ALFIAN ANDI KUSUMA, dan ARGA WILIAM PUTRA pergi meninggalkan lokasi. Akibat perbuatan dari para terdakwa, saksi MOH. AGUS WIJAYANTO mengalami luka-luka dan terganggu aktivitasnya sehari-hari, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Medis yang dikeluarkan Rumah Sakit Mitra Bangsa No 020/SKM/RSMB/XI/2022 tanggal 10 November 2022 yang di tandatangani oleh Dr Lailatus Surur dengan hasil pemeriksaan :

- 1) Terdapat luka di bahu kanan atas dengan panjang 7 cm x 0,2 cm
- 2) Terdapat luka di kepala atas depan dengan panjang 0,3 cm x 0,2 cm
- 3) Terdapat luka di kepala belakang dengan panjang 0,5 x 0,1 cm
- 4) Terdapat memar di belakang telinga dengan ukuran diameter 2 cm

Kesimpulan terdapat luka terbuka akibat senjata dan memar, luka tersebut tidak menyebabkan cacat permanen

- b. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi MOH. AGUS WIJAYANTO juga mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah Handphone merek redmi 6 warna gold kurang lebih sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan satu kesatuan tindak pidana dan bukan terdiri dari 2 (dua) tindak pidana, yaitu tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri. Selanjutnya, kekerasan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

Berdasarkan beberapa putusan diatas, dapat terlihat telah terjadi disparitas pidana yang jelas dengan dasar dakwaan yang sama yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP. Meskipun dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama, namun ternyata putusan hakimnya berbeda-beda sehingga menimbulkan adanya disparitas pidana. Menurut pendapat Erni Priyawati S.H.,S.E.,M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Pati) bahwa sebelum seseorang hakim itu memutuskan suatu perkara, termasuk perkara pencurian, maka dalam putusannya sangat dipengaruhi oleh surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Jaksa

Penuntut Umum, meskipun tidak mengikat.<sup>46</sup>

Hal lain yang perlu diketahui selain berdasar pada surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa besarnya sanksi pidana juga tergantung dari cara melakukan tindak pidana serta penggunaan alat. Pidana yang dilakukan oleh hakim juga didasari oleh pertimbangan mengenai cara melakukan tindak pidana atau disebut dengan modus operandi. Setiap tindak pidana mempunyai modus operandi yang berbeda.

Disparitas pidana berkaitan dengan penentuan sanksi pidana. Pembicaraan masalah penentuan sanksi pidana dalam hukum pidana terkait dengan empat aspek-pertama, penerapan perbuatan yang dilarang; kedua, penetapan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang; ketiga, tahap penjatuhan pidana pada subjek hukum (seseorang atau korporasi); keempat, tahap pelaksanaan pidana. Keempat aspek tersebut terkait satu dengan lainnya dan merupakan satu jalinan dalam wadah sistem hukum pidana.<sup>47</sup>

Tidak semua disparitas pidana berpengaruh negatif terhadap pelaku tindak pidana dan terhadap masyarakat. Hal ini sebagaimana penjelasan Erni Prihiawati S.H.,S.E.,M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Pati) bahwa jika

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Erni Prihiawati S.H.,S.E.,M.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pati, pada tanggal 11 Mei 2023, pukul 13.15 wib

<sup>47</sup> Mudzakkir, "1993, Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana," *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hal. 2

tidak ada disparitas maka tidak akan menimbulkan efek jera.<sup>48</sup>

Ibu Erni Priliawati S.H.,S.E.,M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Pati) menuturkan bahwa pengaruh disparitas pidana terhadap tujuan pemidanaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah agar pelaku tidak mengulangi lagi, memperbaiki diri, dan masyarakat tidak ikut-ikutan melakukan tindak pidana. Pernyataan yang tidak jauh berbeda dikemukakan Ibu Erni Priliawati S.H.,S.E.,M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Pati) bahwa pengaruh aliran-aliran dalam konsep pemidanaan terhadap hakim-hakim di Indonesia dalam menerapkan pidana adalah supaya pelaku tidak melakukan lagi.<sup>49</sup>

Menurut peneliti, tidak semua disparitas pidana berpengaruh negatif terhadap pelaku tindak pidana dan terhadap masyarakat. Hal itu tergantung, apakah hakim telah menerapkan pidana dengan dasar pembenaran yang jelas.

Mencermati pendapat Ibu Erni Priliawati S.H.,S.E.,M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Pati) dan informan lainnya sebagaimana telah disebut sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jika landasan pembenarannya jelas dengan memperhatikan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis, maka penerapan pidana yang berbeda adalah sebuah konsekuensi hukum. Yang penting hakim harus konsisten dalam menganut suatu aliran, apakah aliran modern, klasik atau neo klasik atau gabungan ketiganya. Di sini hakim harus menerima dengan segala konsekuensinya dari menganut suatu aliran.

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Erni Priliawati S.H.,S.E.,M.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pati, pada tanggal 11 Mei 2023, pukul 13.15 wib

<sup>49</sup> Ibid

Hakim harus konsisten dalam berpegang pada aliran tertentu, dan harus betul-betul memahami isi ajaran aliran tersebut, namun demikian, jika hakim menerapkan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas, maka ini bisa berakibat fatal. Akibatnya sebagai berikut:

1. Dampak terhadap pelaku tindak pidana
  - a. pelaku tindak pidana tidak akan lagi menghargai hukum
  - b. timbulnya demoralisasi
  - c. sikap anti rehabilitasi
2. Dampak terhadap masyarakat
  - a. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum
  - b. Masyarakat menganggap tidak ada keadilan hukum
  - c. Masyarakat menganggap tidak ada kepastian hukum

Putusan perkara pidana mengenai adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*), secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, meskipun demikian seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.<sup>50</sup> Disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas

---

<sup>50</sup> Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 75.

pidana (*disparity of sentencing*) akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana.

Terpidana setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban (*victim*) dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pembedaan.<sup>51</sup> Walaupun terdapat banyak problema yang muncul karena adanya disparitas pidana ini, khususnya di kalangan masyarakat awam yang kurang melihat sampai kepada sisi yang terdalam atau bagi terpidana sendiri karena merasa perbedaan penjatuhan putusan ini sebagai sesuatu yang tidak adil, tetapi ada beberapa ahli hukum yang tidak sependapat bahwa disparitas pidana ini hanya membawa dampak negatif sehingga harus diminimalisasi, mereka tidak memandang disparitas pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam penegakkan hukum Indonesia.

Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Pati maka tidak dapat dipungkiri bahwa masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahap kebijakan legislasi, perumusan ketentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan ke lembaga legislatif tersebut.

---

<sup>51</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan keempat, Bandung, hal. 54.

Pengaruh yang paling menonjol adalah keberagaman jenis dan bentuk sanksinya.

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Pati**

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan dibawahnya telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis.<sup>52</sup>

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama dengan berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang itu adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai hukum dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak

---

<sup>52</sup> Mahkamah Agung RI, 2006, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)*, Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, hal. 2.

terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

Pencurian merupakan pelanggaran yang nyata terhadap norma hukum dan norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan sosial, maka usaha untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan melaksanakan aturan hukum secara tegas sehingga dapat tercapai kepastian hukum. Hakim dalam hal ini mempunyai kekuasaan yang bebas dari campur tangan pihak manapun serta tidak memihak. Putusan pengadilan pidana yang dilakukan oleh hakim haruslah ditujukan untuk mencapai tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus didasarkan pada pertimbangan yang bersumber pada fakta-fakta selama proses persidangan baik yuridis maupun non yuridis.

Ambiguitas putusan merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak. Sebagai wacana yang di dalamnya memuat berbagai hal, putusan Hakim senantiasa mengundang (menciptakan) polemik, baik bagi si pemutus yaitu Hakim, sekaligus juga bagi si pembaca (para pihak). Putusan Hakim merupakan teks terbuka yang dapat ditafsirkan oleh siapa saja, meskipun kekuatan mengikatnya berlaku hanya bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Ambiguitas, paradoksal, dan karakter multi tafsir dalam putusan hakim merupakan keniscayaan, sesuatu yang akan terus dan selalu ada. Dengan kata lain, tidak ada putusan hakim yang tidak ambigu dan tidak ada putusan yang tidak multi tafsir karena kata-kata dalam putusan selalu memiliki banyak arti

(polisemi) dan kalimat-kalimatnya senantiasa bermakna ganda. Selama ada keambiguan, maka tidak akan ada kesamaan makna antara satu putusan dengan putusan lainnya, satu perkara dengan perkara lainnya, atau antara satu hakim dengan hakim lain, dengan kata lain substansi putusan sangat ditentukan oleh konteks dimana dan bagaimana putusan itu dikeluarkan.

Disparitas pidana sering diartikan dengan istilah perbedaan pidana, tetapi ini bukan menjadi persoalan dalam hukum pidana karena pada hakekatnya hakim memutus perkara pasti disparitas. Hal itu merupakan suatu konsekuensi atau akibat mutlak karena pertama, kebebasan hakim dan kedua, melihat secara kasuistik yang ditanganinya. Artinya dalam kasus yang sama, orang yang melakukan delik berbeda alasan melakukan delik berbeda dan dengan kondisi yang berbeda-beda pula.<sup>53</sup> Perbedaan putusan atau disparitas ini menurut Muladi adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.<sup>54</sup> Disparitas pidana mempunyai dampak yang dalam karena di dalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara untuk memidana. Disparitas pidana ini akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana yang setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan pada orang lain kemudian

---

<sup>53</sup> Wahyu Nugroho, 2009, Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, *Jurnal Jurusan Jinayah Siyash*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang

<sup>54</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 52

merasa menjadi korban dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai dalam tujuan pemidanaan.<sup>55</sup>

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 1 menyatakan yang mana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka, oleh karena itu hakim diberi kebebasan secara bertanggungjawab dalam menjatuhkan putusan. Putusan selanjutnya menjelma menjadi perwajahan pertama dari pengadilan, karena didalam putusan itulah termuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang di buat oleh hakim yang kemudian menjadi gambaran representasi dari kewibawaan pengadilan. Semakin berkualitas suatu putusan, dengan kata lain semakin baik dan komprehensif pertimbangan hukumnya, maka semakin berwibawa pengadilan tersebut.<sup>56</sup>

Hakim Indonesia terikat pada sistem perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi hakim di Indonesia tidak terikat pada yurisprudensi sebagai precedent seperti halnya di Inggris dan Amerika. Hal ini berarti hakim mempunyai kebebasan untuk meninjau ulang putusan-putusan yang telah dibuatnya, apakah masih patut dipertahankan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan nilai di dalam masyarakat berhubungan dengan adanya pertumbuhan perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang tumbuh dan

---

<sup>55</sup> Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hal. 10.

<sup>56</sup> M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, hal. 4

berkembang sesuai rasa keadilan mereka.<sup>57</sup> Hakim di Indonesia tidak saja menerapkan hukum sebagai corong undang-undang tetapi juga melakukan penemuan dan pembentukan hukum.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan juga dapat melihat pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim sebagai bagian dari salah satu pemimpin keduniawian didalam pertanggungjawaban pidana anak, pemidanaan terhadap anak, dan memutus perkara anak, disamping berdasarkan ketentuan yuridis, harus memahami proses perilaku keluarga, proses sosial anak secara umum, aspek kriminologi, aspek phsikus anak, agar hakikat keadilan dapat diwujudkan. Pemahaman aspek kriminologis dalam hubungannya dengan tindak pidana sangat relevan juga menjadi penting bagi seorang hakim ketika menangani perkara anak, sehingga putusannya akan menjadi adil dan tepat. Karena kenakalan yang dilakukan anak adalah suatu ke-khasan dan sangat berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Hakim memiliki kebebasan yang luas dalam menjatuhkan berat dan ringannya pidana dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Dengan kebebasan yang dimiliki hakim dalam menentukan berat ringannya pidana

---

<sup>57</sup> Syarif Marpiase, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia group, Jakarta, hal. 101.

yang dijatuhkannya, hakim dapat melihat unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sebagai suatu pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Ada beberapa jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang dapat dijatuhkan oleh hakim, salah satunya adalah pidana penjara. Dalam Pasal 12 KUHP menyatakan sebagai berikut:

1. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu;
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut;
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengurangan atau karena ditentukan Pasal 52;
4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Apabila dilihat lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP dikenal pidana penjara dengan sistem minimum umum (paling pendek satu hari) dan maksimum umum (paling lama lima belas tahun berturut-turut). Sedangkan ketentuan pada ayat (3) jo. ayat (4), Pasal 12 KUHP mengenal pidana penjara dengan sistem maksimum khusus (boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut).

Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” hakim akan menarik kesimpulan yang di dapat dari fakta-fakta di persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan.<sup>58</sup>

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya pada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil putusan ini, atau sudah tepatkan putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Untuk menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan berat ringannya suatu putusan. Dengan adanya dasar pertimbangan hakim, hakim dapat secara adil dalam memutus suatu perkara sehingga tidak menimbulkan kesenjangan atau ketidakseimbangan hukum terhadap para terdakwa atau terpidana yang melakukan tindak kejahatan yang sama atau melakukan tindak kejahatan yang tingkat kejahatannya hampir sama.

Pada prinsipnya perbedaan putusan adalah hal yang biasa karena hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara, tetapi kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, sehingga tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab dan tanpa batas yang cenderung menjurus kepada kesewenang-wenangan. Akan tetapi ketika perbedaan putusan tersebut disandingkan akan

---

<sup>58</sup> Nimerodi Gulo. 2018. *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3.Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang Hal 221

menimbulkan ketidaksetaraan karena diputus oleh hakim yang berbeda, maka itulah terjadi disparitas dalam putusan hakim.

Disparitas peradilan pidana dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan maka penulis akan memaparkan beberapa hal terkait putusan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Putusan tersebut yakni putusan Nomor 224/Pid. B/2020/PN Pti dan putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti.

#### **1. Putusan Nomor 224/Pid. B/2020/PN Pti**

Para Terdakwa dalam perkara ini didakwa Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHPidana. Kemudian Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan, Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-2 KUHP dengan pidana penjara masing- Terdakwa 1 dijatuhi sanksi selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakawa 2 dijatuhi sanksi selama 5 (lima) bulan. Pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primer Terdakwa didakwa melakukan tindak sebagaimana diatur dan diancam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur unsurnya adalah :

1. Unsur : “ Barang siapa “ ;
2. Unsur : “melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang “ ;

3. Unsur : “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,

4. Unsur : “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian hal yang telah dipertimbangkan diatas , maka dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi, terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP yang dijadikan dasar dalam dakwaan ini telah terpenuhi semua, maka dengan demikian terhadap terdakwa terdakwa tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f

terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menurut penulis tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim dalam perkara ini terkait lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa jauh lebih ringan dari ancaman Pasal 365 (1) dan ayat (2) Ke-2 KUHP. Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-2 KUHP menyatakan pada pokoknya lamanya hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan 12 (dua belas) tahun, kemudian putusan Majelis Hakim yakni pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dan 5 (lima) bulan.

Hal ini dikarenakan hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebab yang ditentukan oleh KUHP hanyalah maksimum dan minimumnya, sehingga hakim bebas bergerak untuk menentukan lamanya pidana penjara Terdakwa.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) KUHP yang pada pokoknya menyatakan lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) 1 (satu) hari dan selama-lamanya (maksimum) 15 (lima belas) tahun, sedangkan dalam putusan ini batasannya adalah sekurang-kurangnya (minimum) 1 (satu) hari dan selama-lamanya (maksimum) 12 (dua belas) tahun. Maka rentan waktu Putusan yang di tentukan hakim dapat berbeda-beda sesuai dengan kebebasan hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara yang diterima oleh Terdakwa. Sehingga hal tersebut yakni rentan waktu antara minimum dan maksimum lamanya pidana penjara yang terlalu jauh merupakan faktor hukum yang menyebabkan dan membuka peluang terjadinya disparitas pidana atau pembedaan yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama

## **2. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti**

Para Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair. Dakwaan Primair yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana. Tuntutan yang di ajukan oleh penuntut umum yaitu Para Terdakwa telah terbukti dan sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP. Kemudian Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan, Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2

KUHP dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan. Pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undan g-undang Hukum PIDana sebagaimana yang didakwakan terhadap para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti

yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Keluarga Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada para korban dan keluarganya;

Menurut penulis putusan Majelis Hakim pada perkara ini yakni pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan, sedangkan ancaman lamanya pidana penjara yang terdapat di dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yakni 12 (dua belas) tahun. Hal ini terjadi karena KUHP atau aturan-aturan hukum pidana Indonesia hanya

menentukan pidana maksimum dan pidanan minimumnya, sehingga hakim bebas untuk memilih berat ringannya pidana dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.

Pada Pasal 12 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) 1 (satu) hari dan selama-lamanya (maksimal) 15 (lima belas) tahun, sedangkan dalam putusan ini batasannya adalah sekurang-kurangnya (minimum) 1 (satu) hari dan selama-lamanya (maksimal) 12 (dua belas) tahun. Dengan demikian rentan waktu Putusan yang di tentukan hakim dapat berbeda-beda sesuai dengan kebebasan hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara yang diterima oleh Terdakwa. Sehingga hal ini sering menimbulkan pembedaan yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama yang biasa di sebut dengan Disparitas pidana.

Berdasarkan hasil pemaparan penulis di atas dan melihat dari kedua putusan tersebut, menurut penulis faktor hukum yang menyebabkan terjadinya disparitas yaitu karena di dalam KUHP atau aturan-aturan hukum pidana Indonesia hanya menentukan pidana maksimum atau pidana minimumnya saja, sehingga hakim bebas bergerak untuk menentukan berat ringannya (*strafmaat*) pidana atau lamanya pidana penjara Terdakwa.

Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum meyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, tinggi atau rendahnya pidana bahkan perbedaan putusan pada kasus yang sama, seperti putusan diatas pun sering terjadi. Adanya

perbedaan putusan ini menarik untuk diteliti mengingat Pasal yang dikenakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menuntut terdakwa adalah sama yaitu Pasal 365 KUHP.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Pati antara lain:<sup>59</sup>

1. Pertimbangan yuridis

a. Fakta dan bukti-bukti dipersidangan

Berdasarkan pada fakta dan bukti-bukti di persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari rumusan Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP.

b. Kebebasan hakim untuk memilih ancaman pidana yang akan di jatuhkan.

Dari aspek yuridis bahwa KUHP secara umum mengandung sistem perumusan *indefinite*, artinya tidak ditentukan secara pasti. Sehingga secara yuridis KUHP memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih rentang waktu pidana yang akan di jatuhkan kepada para terdakwa yaitu antara minimal satu hari sampai dengan maksimal sesuai dengan pasal yang didakwakan

2. Pertimbangan non-yuridis, meliputi:

a. Hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut di atas

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Erni Priliawati S.H.,S.E.,M.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pati, pada tanggal 11 Mei 2023, pukul 13.15 wib

selalu menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memilih berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa

b. Latar belakang perbuatan terdakwa

Setiap tindak pidana yang dilakukan terdakwa mempunyai latar belakang yang berbeda, baik disebabkan karena adanya rasa dendam terdakwa terhadap korban, keinginan terdakwa untuk menguasai barang yang dicuri, kebutuhan yang tidak seimbang dengan pendapatan, ataupun latar belakang lainnya yang memicu terdakwa melakukan kejahatan.

c. Akibat perbuatan terdakwa

Hal lain yang tidak kalah penting yaitu, mengenai akibat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, misalnya kerugian yang diderita korban, baik secara materiil maupun immateriil (sakit ringan, sakit parah, trauma, dan shock).

d. Kondisi diri dan sosial ekonomi terdakwa

Keadaan sosial ekonomi terdakwa, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan tersebut belum mengikat pengadilan sebab masih dalam konsep, namun meski demikian hal tersebut diatas dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dipersidangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat terlihat adanya perbedaan-perbedaan putusan dalam pertimbangannya yang menimbulkan adanya disparitas peradilan pidana

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Pati dari kedua putusan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahap kebijakan legislasi, perumusan ketentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan ke lembaga legislatif tersebut. Pengaruh yang paling menonjol adalah keberagaman jenis dan bentuk sanksinya.
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Pati maka hakim Pengadilan Negeri Pati menerapkan pidana sudah sesuai dengan aturan hukum, dan pertimbangan hakim tersebut memiliki dasar pembenaran yang jelas. Karena itu tidak selalu dan tidak semua disparitas pidana dianggap salah dan menyimpang dengan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Yang penting ketika hakim menerapkan pidana harus menggunakan pedoman yang jelas, objektif, dan transparan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan berkas Putusan Nomor 224/Pid. B/2020/PN Pti dan Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti. melihat dari beberapa faktor, diantaranya

Kesalahan pembuat pidana; Motif dan tujuan tindak pidana; Cara melakukan tindak pidana; Sikap batin pembuat tindak pidana; Riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat tindak pidana; Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana; Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; Apakah tindak pidana itu dilakukan dengan berencana atau tidak.

Solusi hakim dalam Tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan berkas Putusan Nomor 224/Pid. B/2020/PN Pti dan Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti adalah perlu adanya pedoman pemidanaan maka hakim dalam hal penerapan peraturan sebagai kebijakan aplikatif dapat menjatuhkan pidana lebih adil, manusiawi dan mempunyai rambu-rambu yang bersifat yuridis, moral *justice* dan sosial *justice*. Akan tetapi, di Indonesia tidak ada pedoman pemidanaan yang dapat sebagai barometer bagi hakim.

## **B. Saran**

1. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai minimum khusus dalam pemidanaan suatu perkara, hakim memiliki suatu patokan yang tepat dalam menjatuhkan berat ringannya pidana. Sehingga disparitas pemidanaan dapat diminimalisir.

2. Dalam membuat keputusan, hakim harus berdasarkan pertimbangan, pembuktian dan fakta yang ada dalam persidangan. Hakim harus menjalankan kewenangannya berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila hakim menjalankan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut maka tujuan hukum di negara kita dapat tercapai. Pertimbangan hakim sesuai putusan yang dipakai, wacana hakim terhadap putusan agar tidak terjadi disparitas atau contohnya bersosialisasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Qadir Audah, 1992, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, Mu'assasah Al-Risalah, jilid II, Beirut,
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Ahmad Hanafi, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta,
- B. S. T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta,
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 1997, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta
- H.B Soetopo, 2002, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta
- I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana: Materi penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang *Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang
- Ibnu Taimiyah, 2005, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terj. Rofi Munawwar, Risalah Gusti, Surabaya
- Imam Al-Mawardi, 1996, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut al-Maktab al-Islami
- Kadri Husin & Budi Rizki Husin, 2012, *Sistem Peradilan Pidana DiIndonesia*, Lembaga penelitian Universitas Lampung, Lampung
- Lucien van Liere, 2010, *Menghancurkan Belenggu Kekerasan Teologi dan Etika Kristen di Tengah Tantangan Globalisasi Terorisme*, Gunung Mulia, Jakarta
- M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta
- Made Darma Weda, 1996. *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta
- Mahkamah Agung RI, 2006, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)*, Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta

- Makhrus Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung, Yogyakarta
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mudzakir, "1993, Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana," *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 1948, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan kedua, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2010, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan keempat, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2005. *Teori teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_. 1984. *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan kedua, Bandung
- Mulyana W. Kusumah, 1981. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung
- Nimerodi Gulo. 2018. *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang
- P. A. F. Lamintang. 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung,
- \_\_\_\_\_, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- \_\_\_\_\_, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung,
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung
- S. Margono, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta,

- Saleh Roeslan, 1978. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta
- Setiawan Widagdo, 2012, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UIpress, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung,
- Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin ihabuddin Al-Manufi Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*, Mesir: Mushthafa Al-Bab Al-Halabi wa Auladuh, 1938, jilid VIII,
- Syarif Marpiase, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia group, Jakarta,
- Syeikh Mahmud Syaltut, 1985, *Akidah dan Syari'ah Islam*, jilid 2, Alihbahasa, Fachruddin HS, Bina Aksara Jakarta,
- Tongat. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press. Malang.
- Wahbah Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus:
- Wiryo Projudikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1996, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama
- Yulya Neta, 2011, *Hukum ilmu Negara*, Universitas Lampung, Lampung
- Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zamakhsyari, 2013, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Citapustaka Media Perintis, Bandung

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### D. Jurnal

Harkristuti Harkrisnowo.2003,“Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia”, dalam *majalah KHN Newsletter*,

Wahyu Nugroho, 2009, Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, *Jurnal Jurusan Jinayah Siyasah*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang

\_\_\_\_\_, 2021, Disparitas hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan, *Jurnal Yudisial*, Vol.5, No.3, hal. 262.